



**NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
DAN
UNIVERSITAS TIMOR**

NOMOR : 546/PL39/KS/2018
NOMOR : 2301/UN601KS/2018

**TENTANG
DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA AKADEMIK ANTAR
LEMBAGA**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Duapuluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Delapanbelas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM.**, selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ketapang, yang berkedudukan di Jalan Rangga Sentap (Dalong), Ketapang Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Sirilius Seran, SE., MS.**, selaku Rektor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, yang berkedudukan di Timor Tengah Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal dukungan pengembangan dan kerjasama akademik antar lembaga;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam hal usaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi **PARA PIHAK**, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyusunan dan review kurikulum, pembelajaran dan/atau evaluasi pendidikan pada jurusan-jurusan di Politeknik Negeri Ketapang.
- b. Bantuan Tenaga Ahli.
- c. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif.
- d. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, kuliah umum atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
- e. *On Job Training* (OJT) atau praktek kerja lapangan mahasiswa.
- f. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu dan relevan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Menerima dan memberi masukan hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang akademik sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerjasama ini.
 - b. Mengolah dan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan pengembangan akademik pada Politeknik Negeri Ketapang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan masukan/irformasi bagi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Politeknik Negeri Ketapang tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Masukan/informasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bersama yang berkaitan dengan akademik di Politeknik Negeri Ketapang
 - b. Memantau tindak lanjut yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan bersama pada Politeknik Negeri Ketapang.
 - c. Menerima laporan **PIHAK PERTAMA** tentang tindaklanjut hasil pembinaan dan pengembangan bersama **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Memberikan masukan/informasi dan saling berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan bersama.
 - b. Masukan/informasi yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Nota Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang berwenang mengelola dana yang bersumber dari Kemenristek Dikti dan subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 7

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pelaksanaan musyawarah antara **PARA PIHAK** tidak dapat diselesaikan, maka akan diserahkan kepada mediator yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB VII PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 8

1. **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya satu orang Pejabat Penghubung yang ditunjuk sebagai contact person dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana disebut dalam ayat 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan atau Surat Penunjukan dari Pimpinan masing-masing pihak.
3. Surat Keputusan atau Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberitahukan kepada masing-masing pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Nota Perjanjian Kerjasama ini dapat menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti dengan Nota Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Negeri Ketapang dengan Universitas Timor.
- (2) Demikian Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu, tanggal Duapuluhtiga bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dua diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG



Dr. Ir. Hj. Nurmala, M.M.

PIHAK KEDUA
REKTOR *
UNIVERSITAS TIMOR



Prof. Dr. Sirilus Seran, SE., MS